

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan Ekonomi adalah satu keperluan hidup bagi manusia. Oleh karenanya ia mesti dikendalikan dengan cara yang patut, adil, seksama, dan penuh belas kasih dan sayang. Dalam kegiatan ekonomi seseorang dapat merencanakan suatu dengan sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan apa yang diharapkan, namun tidak seorangpun yang dapat memastikan hasilnya akan baik seratus persen. Karena pada dasarnya suatu usaha atau rencana meskipun dipersiapkan dengan sebaik-baiknya masih ada kemungkinan untuk gagal. Faktor ketidakpastian inilah yang seyogyanya harus diperhatikan betul dalam kegiatan berbisnis karena ketidakpastian sendiri adalah faktor yang sudah menjadi sunatullah.

Perkembangan dan kemajuan keuangan syari'ah yang berkembang dengan sangat pesat akhirnya menghadapi tantangan yang makin kompleks. Perbankan dan lembaga keuangan syari'ah harus bisa memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk inovatif dan lebih variatif serta pelayanan yang memuaskan. Bentuk-bentuk akad dalam fiqh klasik sudah tidak memadai kemajuan tersebut. Karena itu, diperlukan inovasi dan kreasi baru terhadap bentuk akad dalam fiqh klasik tersebut agar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dimasa sekarang

Sejalan dengan perkembangan tersebut, bank syariah dituntut untuk selalu berinovasi supaya produk-produk yang ditawarkan dapat menarik minat para nasabah, juga dapat bersaing dengan bank konvensional. Oleh karena itu, DSN-MUI selalu berupaya menghadirkan instrumen pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan zaman namun tetap memenuhi kaidah-kaidah hukum islam. Produk ijtihad para cendekiawan muslim kontemporer yaitu berupa konsep Hybrid Contract atau biasa disebut dengan multiakad dalam pembiayaan keuangan syariah seperti *Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik*, *Musyarakah Mutanaqishah*, *Islamic Hedging*, *Pengalihan Utang di perbankan* dan lain-lain

Dalam upayanya untuk menyesuaikan instrumen akad di perbankan syariah dengan kebutuhan masa kini, perbankan syariah diharuskan agar tetap memegang erat aturan-aturan yang berlaku sehingga tidak terjerumus dalam transaksi yang mengarah kepada *kedzaliman*, *gharar*, ataupun *riba*. Karena ketiga hal tersebut dalam perkembangan ekonomi sekarang menjadi tolak ukur perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dalam sistem pengelolaan keuangan. Mengenai *riba* sendiri, Ibnu Rusydi menjelaskan bahwa *riba* dapat terjadi bukan hanya dalam masalah hutang piutang tetapi juga bisa terjadi dalam masalah jual beli. Apabila dalam utang piutang dapat terjadi *riba Jahiliyyah*, yaitu bertambahnya piutang sebab keterlambatan pengembalian, dan *riba al-Qard* yaitu keuntungan yang didapat dari jasa memberi utang. Sedangkan dalam transaksi jual beli berlaku *riba Fadl*, yaitu *riba* yang disebabkan oleh pertukaran barang yang sejenis namun berbeda dalam kadar atau kuantitasnya, dan *riba Nasiah* yaitu *mabi'* (barang yang diperjualbelikan) atau saman (harga) yang tidak diterima oleh salah satu pihak yang melakukan jual beli.¹

Oleh karenanya hingga saat ini, kajian dan diskusi terkait dengan instrumen multiakad dalam pembiayaan keuangan Islam seperti *ijarah muntahiyah bi al-tamlik*, *musyarakah mutanaqishah*, *islamic hedging*, *pengalihan utang (hiwalah)* dan lain-lain termasuk di dalamnya terdapat pembahasan *wa'd* dan juga *muwa'adah* yang mana kedua konsep tersebut di berbagai belahan dunia masih hangat diperbincangkan. Hal tersebut disebabkan inovasi-inovasi akad yang dihasilkan dari ulama kontemporer merupakan penggabungan dari beberapa akad yang telah ada di fikih klasik namun disertai dengan ketentuan-ketentuan tertentu, bahkan terdapat beberapa akad yang memang belum pernah ditemukan di kitab fikih klasik seperti konsep *al-Tahawwut al-Islami* dan *Ijarah Muntahiyah Bi al-Tamlik*, sehingga perdebatan di tengah-tengah ulama merupakan sebuah keniscayaan.

¹ Ibnu Rusyd al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut: Dar alMa'rifah, 1982), vol. 2, hal. 128. Baca juga: *Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, alMausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dzat al-Salail, 1987), vol. 22, hal. 57. Bandingkan dengan Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), vol. 2, hal. 221

Dari beberapa instrumen pembiayaan diatas dapat diambil salah satu contoh seperti konsep *Muwa'adah* misalnya, konsep tersebut merupakan salah satu tema yang masih terus didiskusikan hingga kini. Dalam fiqih kontemporer, *Muwa'adah* digunakan sebagai salah satu instrumen dalam transaksi *hedging* syariah (*Islamic Hedging*). Ada beberapa penjelasan yang menyatakan bahwa *Muwa'adah* tidak dapat digunakan sebagai instrumen *Islamic hedging* jika *Muwa'adah* bersifat mengikat para pihak yang berjanji karena akan dihukumi sama dengan akad, sehingga dalam praktek *Islamic hedging* hanya diperkenankan satu pihak saja yang berjanji (wa'd).

Ada juga yang menyebutkan bahwa meskipun dalam *hedging* menggunakan instrumen *Muwa'adah* dan bersifat saling mengikat, namun tetap *Muwa'adah* tidak sama dengan akad karena menurutnya perbedaan antara kesamaan *muwa'adah* dengan akad itu jauh lebih mendominasi dibandingkan dengan persamaannya, dan juga ada beberapa illat hukum yang membedakan antara muwaadadah dan akad sehingga dapat disimpulkan *Muwa'adah* dapat digunakan sebagai instrumen *Islamic hedging*.

Dalam *hedging*, perjanjian dibutuhkan untuk melindungi nilai terhadap nilai tukar yang dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan tersebut dapat memberikan pengaruh negatif berupa kerugian bagi suatu perusahaan. Namun demikian, perjanjian untuk melakukan transaksi di masa yang akan datang juga dapat menimbulkan ketidakpastian sehingga dapat dianggap sebagai gharar. Dalam rangka memberikan jawaban tersebut DSN-MUI telah berusaha mengeluarkan fatwa tentang *hedging* syariah atau dikenal dengan *islamic hedging*. Namun fatwa tersebut belum sepenuhnya memberikan jawaban yang cukup bagi masyarakat. Karena dianggap masih terdapat pertimbangan-pertimbangan lain. Seperti Pada Konsep *Muwa'adah* (saling berjanji) itu sendiri masih banyak pihak yang menganggap bahwa *Muwa'adah* sama dengan akad karena bersifat mulzim, oleh karenanya konsep *Muwa'adah* tidak bisa dijadikan instrumen *hedging* syariah karena akan menimbulkan keraguan dalam masyarakat sebab konsep tersebut tidak bisa digunakan dalam transaksi *sharf* karena mengandung unsur gharar dan unsur spekulatif

Dari gambaran tersebut timbul kekhawatiran tentang kebolehan melakukan perjanjian serta keharusan memenuhi janji untuk melakukan transaksi di masa yang akan datang dengan nilai tukar yang berlaku saat dimana perjanjian tersebut dibuat yang mana perjanjian tersebut merupakan salah satu instrumen *hedging*. Dalam *hedging*, perjanjian dibutuhkan untuk melindungi nilai terhadap nilai tukar yang dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan tersebut dapat memberikan pengaruh negatif berupa kerugian bagi suatu perusahaan. Namun demikian, perjanjian untuk melakukan transaksi di masa yang akan datang juga dapat menimbulkan ketidakpastian sehingga dapat dianggap sebagai gharar. Dalam rangka memberikan jawaban tersebut DSN-MUI telah berusaha mengeluarkan fatwa tentang *hedging* syariah atau dikenal dengan *islamic hedging*. Namun fatwa tersebut belum sepenuhnya memberikan jawaban yang cukup bagi masyarakat. Karena dianggap masih terdapat pertimbangan-pertimbangan yang dianggap bertentangan dengan fatwa yang lain.

Hedging merupakan salah satu transaksi untuk melindungi nilai mata uang dari fluktuasi pertukaran mata uang. *Hedging* dapat diartikan sebagai perjanjian yang dibuat untuk mengatur atau menjaga kemungkinan transaksi dari kerugian atas suatu investasi atau spekulasi, seperti dalam hal pembeli komoditas yang melindungi transaksinya dari perubahan harga yang tidak diprediksi, dengan cara membeli instrumen terkait terlebih dahulu untuk penyerahan kemudian hari.²

Menurut Faisal sebagaimana dikutip Adrian Sutedi, *hedging* yaitu suatu tindakan melindungi perusahaan untuk menghindari atau mengurangi resiko kerugian atas valuta asing sebagai akibat dari terjadinya transaksi bisnis. Dengan demikian, suatu perusahaan dapat melakukan transaksi jual beli sejumlah mata uang untuk menghindari resiko kerugian yang diakibatkan oleh adanya selisih kurs yang terjadi karena transaksi bisnis yang dilakukan perusahaan tersebut.³

² O. C. Kaligis, *Aspek Hukum Transaksi Derifatif*, Bandung: Alumni, 2014. xiii.

³ Adrian Sutedi, *Produk-Produk Derivatif dan Aspek Hukumnya*, Bandung: Alfabeta, 2012, 102.

Hedging merupakan suatu mekanisme yang dilaksanakan di bursa berjangka dengan membuka suatu kontrak beli atau jual atas suatu komoditi yang sama dengan komoditi yang akan diperdagangkan di pasar fisik.⁴

Hedging merupakan salah satu fungsi dari adanya transaksi derivatif. Dalam hal ini, transaksi derivatif berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai (*hedging*) atau disebut juga risk management.⁵

Kemunculan *hedging* didasari oleh adanya ketidak pastian pada masa yang akan datang yang dapat menyebabkan munculnya suatu kerugian bagi perusahaan.

Dalam fatwa DSN-MUI menetapkan bahwa *hedging* yaitu, cara atau teknik untuk mengurangi resiko yang timbul maupun diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi nilai tukar.⁶ Lindung nilai syariah atau *islamic hedging* atas nilai tukar yaitu, cara atau teknik lindung nilai atas nilai tukar berdasarkan prinsip syariah.⁷ Selanjutnya, yang dimaksud dengan transaksi lindung nilai atas nilai tukar rupiah adalah transaksi (akad) yang bertujuan untuk lindung nilai.⁸ Salah satu bentuk transaksi *hedging* yang diperbolehkan oleh DSN-MUI sebagaimana dalam fatwanya yaitu *forward agreement (al-muwa'adah li 'aqd al-sharf al-fawri fi al-mustaqbal)* adalah saling berjanji untuk transaksi mata uang asing secara spot dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat itu.⁹

Dasar pertimbangan yang digunakan oleh DSN-MUI diantaranya yaitu:

Pertama, Q. S. Al-Maidah (5): 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ... ﴿١﴾

⁴Adrian Sutedi, 102.

⁵O. C. Kaligis, 9.

⁶Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (At-Tahawwwuth Al-Islami/ Islamic Hedging) Atas Nilai Tukar Rupiah.

⁷Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (At-Tahawwwuth Al-Islami/ Islamic Hedging) Atas Nilai Tukar Rupiah.

⁸Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (At-Tahawwwuth Al-Islami/ Islamic Hedging) Atas Nilai Tukar Rupiah.

⁹Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (At-Tahawwwuth Al-Islami/ Islamic Hedging) Atas Nilai Tukar Rupiah.

"hai orang-orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu ..."

Kedua, Q. S. Al-Isra' (17): 34

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْرُوعًا ﴿٣٤﴾

"dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban"

Selain ayat-ayat di atas, masih banyak ayat-ayat lain yang membicarakan tentang kewajiban memenuhi janji. Seperti dalam Q.S. A-t-Taubah (9): 4

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ

مُدَّتِهِمْ ... ﴿٤﴾

"kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan mereka tidak mengurangi sesuatupun dari isi perjanjian mu dan tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya"

Q.S. A-t-Taubah (9): 111

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu'min, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh, itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar"

Ketiga, pendapat Imam Asy-Syafi'i

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) وَادَّ تَوَاعَدَ الرَّجُلَانِ الصَّرْفَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلَانِ الْفِضَّةَ ثُمَّ يَقْرَأْنَهَا عِنْدَ أَحَدِهِمْ حَتَّىٰ يَتْبَاعَهَا

وَيُضْنَعَا بِهَا مَا شَاءَا

"jika dua pihak saling berjanji (*Muwa'adah*) untuk melakukan transaksi *sharf* (penukaran uang perak dengan emas atau dengan yang sejenis), maka mereka boleh membeli perak, kemudian menitipkannya pada salah satu pihak hingga mereka melakukan jual beli atas perak tersebut (*sharf*) dan mempergunakannya sesuai kehendak mereka.¹⁰"

Keempat, pendapat Ibnu Hazm

مَسْأَلَةٌ: وَالْتَوَاعَدَ فِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ أَوْ بِالْفِضَّةِ، وَفِي بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَفِي سَائِرِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ جَائِزٌ تَبَايَعًا بَعْدَ ذَلِكَ، أَوْ لَمْ يَتَّبَاعًا، لِأَنَّ التَّوَاعَدَ لَيْسَ بَيْعًا

"*Muwa'adah* (saling berjanji) untuk bertransaksi jual beli emas dengan emas, jual beli emas dengan perak, jual beli perak dengan perak, dan jual beli antara keempat barang-barang ribawi lainnya hukumnya boleh, baik setelah itu mereka melakukan transaksi jual beli atau tidak, karena *Muwa'adah* bukan jual beli"¹¹

Pembahasan *muwa'adah* akan menjadi komprehensif ketika dikaitkan dengan bentuk akarnya yaitu *wa'd*. Selain itu, dalam fatwa DSN-MUI tidak dijumpai pembahasan mengenai status hukum *muwa'adah*. Oleh karena itu penulis mencoba menuliskan secara utuh mengenai *wa'd* sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan mengenai *muwa'adah* dari hasil elaborasi terhadap *wa'd*.

Apabila dilihat dari sisi lain tentang pembahsan *wa'd*, Al-Qur'an menggunakan tiga kata dalam berbicara soal janji tersebut, yaitu *al-wa'd* (الوعد), *al-'Ahd* (العهد) dan *al-Miitsaaq* (الميثاق), Alma'arif di dalam skripsinya di Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Janji di dalam al-Qur'an*"¹² menjelaskan dan mengungkapkan tentang perbedaan dari ketiga kata tersebut dengan menggunakan pendekatan semantik melalui pendalam bahasa dan menyimpulkan bahwa, ketika Allah menggunakan kata janji dengan *al-wa'd* maka janji Allah itu pasti terlaksana atau

¹⁰Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (At-Tahawwwuth Al-Islami/ Islamic Hedging) Atas Nilai Tukar Rupiah.

¹¹Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (At-Tahawwwuth Al-Islami/ Islamic Hedging) Atas Nilai Tukar Rupiah.

¹²<http://digilib.uinsuka.ac.id/7652/1/BAB%20I%20%20VII%20%20DAFTAR%20PUSTA> KA.pdf diakses pada 05 Desember 2019

terjadi dan Allah menggunakan *al-wa'd* berulang-ulang bahkan sampai menjadi ancaman (*al-wa'iid*: الوعيد). Ketika Allah menggunakan kata janji dengan *al-'ahd*, maka janji Allah juga pasti terjadi hanya saja ada pengecualian seperti janji Allah untuk menjadikan Ibrahim dan keturunannya menjadi pemimpin di muka bumi, namun *al-'ahd* itu tidak berlaku bagi orang zalim. Ketika Allah menggunakan kata janji dengan *al-miitsaaq* maka janji Allah itu juga pasti terjadi yang berisi kepastian datangnya kiamat, namun Allah hanya menggunakannya satu kali.

Pembahasan yang dijelaskan oleh saudara al-maarif tersebut berbeda dengan pembahsan *wa'd* pada tulisan ini, karena pada tulisan ini yang akan menjadi bahasan utama adalah konsep *wa'd* atau konsep muwaadah yang digunakan sebagai instrumen *hedging* syariah, yang mana konsep tersebut masih menjadi polemik karena masih ada yang beranggapan bahwasannya *wa'd* dalam transaksi ini sama dengan akad, akan tetapi ada perbedaan yang sangat substansial diantara keduanya yang belum banyak difahami oleh khalayak.

Perbedaan antara *wa'd* dan *'aqd* tersebut yaitu, dalam *wa'd* barang tidak dapat diserahkan saat perjanjian atau kontrak dilakukan, sedangkan dalam *'aqd* barang langsung dapat diserahkan ketika kontrak berlangsung.

Dalam hal kewajiban menepati janji, para ulama terbagi menjadi kepada dua pendapat. Pertama, kelompok ulama yang menyatakan bahwa kewajiban untuk menunaikan janji hanya salah satu pihak yang berjanji. Pendapat ini dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi yang mengutip pendapat Ibnu Taimiyyah tentang *tawarruq*. *Tawarruq* sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Abbas dalam Majma' Fatawa Ibnu Taimiyyah, sebagaimana dikutip Asy-Sya'rawi yaitu apabila seseorang membeli suatu barang secara tunai kemudian orang tersebut menjual kembali kepada orang lain dengan tangguh.¹³

Pendapat kedua yaitu, pendapat ulama yang menyatakan bahwa janji harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Diantara ulama yang mengungkapkan pendapat ini yaitu, muhammad Abd. Halim. Pendapat ini didasarkan pada beberapa hal diantaranya, pemenuhan janji yang

¹³Ayd Fadl Asy-Sya'rawi. *Al-Masharif Al-Islamiyyah Dirasah 'Amaliyyah Fiqhiyyah Li Al-Mumarasah Al-'Amaliyyah*, Beirut: Ad-Dar Al-Jami'ah Li At-Thaba'ah Wa An-Nasyr, 2007. 462.

dilakukan oleh para pihak tidak bertentangan dengan syariat, adanya keharusan menepati janji, adanya keridloan dua belah pihak untuk melaksanakan janji tersebut, janji tidak sama dengan jual beli.¹⁴

Pada dasarnya janji tidak menimbulkan akibat hukum yang legal, akan tetapi apabila janji dilakukan dalam konteks transaksi yang memiliki kepastian hukum, maka akan mempunyai akibat hukum mengikat.

Disamping itu ada pendapat yang menyatakan lain, menurut ijtima' yang dilakukan oleh OKI No. 65 tentang pasar modal sebagaimana dikutip oleh Erwandi Tarmizi menyatakan bahwa tidak diperbolehkan melakukan janji dalam hal penukaran mata uang hal ini dikarenakan syariat tidak memperbolehkan jual beli mata uang yang dilakukan dengan tidak tunai. Demikian halnya dengan SOP lembaga keuangan syariah dunia yang dikeluarkan oleh AAOIFI di Bahrain menyatakan bahwa janji untuk melakukan penukaran valuta asing yang bersifat mengikat itu haram walaupun bertujuan untuk melakukan *hedging*, hal ini dikarenakan janji yang mengikat disamakan dengan akad, disamping itu juga serah terima valas tidak dilakukan secara langsung setelah janji tersebut dibuat.¹⁵

Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh Veithzal Rivai bahwa *Muwa'adah* atau *mu'ahidah* (perjanjian bilateral) tidak diizinkan dalam situasi dimana 'aqd tidak diizinkan seperti kontrak forward mata uang.¹⁶

Adapun mengenai *Muwa'adah*, yang termuat dalam fatwa DSN-MUI nomor 96 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah yang mana dijelaskan bahwa untuk melakukan transaksi *hedging* syariah, para pihak saling berjanji (*Muwa'adah*) baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melakukan satu kali Transaksi Spot atau lebih pada masa yang akan datang yang meliputi kesepakatan atas: (1) Mata uang yang diperjualbelikan, (2) jumlah nominal, (3) nilai tukar atau perhitungan nilai tukar, dan (4) waktu pelaksanaan.

¹⁴Ayd Fadl Asy-Sya'rawi. 474.

¹⁵Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani, 2012. 554-555.

¹⁶Veithzal Rivai, *Islamic Banking And Finance: Dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syari'ah sebagai solusi dan Bukan Alternatif*. Yogyakarta: BPFE, 2012, 164.

Secara implisit dapat dipahamahi dari isi fatwa tersebut bahwa pertukaran mata uang asing dengan cara menentukan jumlah nominal dan nilai tukar pada saat ini namun transksinya dilakukan pada masa yang akan datang dengan nilai nominal dan nilai tukar yang telah disepakati sebelumnya itu diperbolehkan dengan cara menggunakan perjanjian (*Muwa'adah*) buka jual beli. Dengan demikian dapat dipahami bahwa menurut fatwa DSN-MUI *Muwa'adah* merupakan kesepakatan bersama namun tidak bisa disamakan dengan akad sehingga dalam transaksi lindung nilai tidak masuk dalam kategori melakukan transaksi yang mengandung riba.

Dari beberapa pemaparan di atas, *hedging* menurut penulis dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melindungi nilai dari fluktuasi nilai tukar, yang dapat dilakukan dengan cara saling berjanji untuk melakukan suatu transaksi di waktu yang akan datang dengan penentuan nilai tukar sebagaimana yang berlaku saat perjanjian dibuat. Terkait janji untuk melakukan transaksi di masa yang akan datang, masih terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama terkait tentang kebolehan melaksanakan konsep *muwa'adah* dalam suatu transaksi. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Konsep *Muwa'adah* Pada Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 96/DSN-MUI/IV/2015”**.

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah Penelitian

Dari paparan latar belakang di atas, dapat ditemukan beberapa masalah dalam penelitian ini:

1. Mengapa DSN-MUI membedakan *Muwa'adah* dengan aqad dalam penerapan transaksi *al-tahawwuth al-islami / islamic hedging*.
2. Mengapa terdapat perbedaan pandangan antara DSN-MUI dengan standar syariah nasional AAOIFI tentang konsep *muwā'adah* sebagai instrumen *al-tahawwuth al-islami / islamic hedging*.
3. Dari perbedaan pandangan tersebut manakah pendapat yang lebih unggul apabila di uji melalui pendekatan ushul fiqh.

Dalam hal ini penulis membatasi masalah penelitian dalam hal menganalisis dan menjelaskan lebih mendalam tentang konsep *Muwa'adah* yang di terapkan oleh DSN-MUI sebagai instrumen dalam transaksi *hedging* syariah melalui pendekatan ushul fiqh.

Berdasarkan beberapa temuan masalah diatas maka penulis memilih beberapa masalah yang akan penulis turunkan dalam pertanyaan penelitian diantaranya :

1. Apa yang dimaksud dengan *hedging* syariah dalam fatwa DSN-MUI No: 96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang transaksi lindung nilai syariah (*al-tahawwuth al-islami / islamic hedging*) atas nilai tukar?
2. Bagaimana konsep *Muwa'adah* yang digunakan dalam fatwa DSN-MUI No: 96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang transaksi lindung nilai syariah (*al-tahawwuth al-islami / islamic hedging*) atas nilai tukar?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kesesuaian konsep *Muwa'adah* pada fatwa DSN-MUI No: 96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang transaksi lindung nilai syariah (*al-tahawwuth al-islami / islamic hedging*) atas nilai tukar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep *hedging* syariah serta beberapa hal terkait sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI No: 96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang transaksi lindung nilai syariah (*al-tahawwuth al-islami / islamic hedging*) atas nilai tukar;
2. Untuk menjelaskan konsep *Muwa'adah* yang digunakan dalam fatwa DSN-MUI No: 96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang transaksi lindung nilai syariah (*al-tahawwuth al-islami / islamic hedging*) atas nilai tukar;
3. Untuk menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap konsep *Muwa'adah* pada fatwa DSN-MUI No: 96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang transaksi lindung nilai syariah (*al-tahawwuth al-islami / islamic hedging*) atas nilai tukar.

Adapun Kegunaan dari penelitian ini sendiri adalah:

1. Kegunaan teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah ilmu pengetahuan terutama tentang *hedging* syariah dan konsep *Muwa'adah* sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI No: 96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang transaksi lindung nilai syariah (*al-tahawwuth al-islami / islamic hedging*) atas nilai tukar;
2. Kegunaan praktis, yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dalam mengenali, memahami selanjutnya memberikan sumbangsih dalam bentuk rekomendasi maupun pijakan kebijakan terhadap *hedging* syariah.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan penulis, terdapat beberapa tulisan yang telah meneliti permasalahan terkait hedge atau lindung nilai. Diantara penelitian tersebut yaitu, pertama riset yang dilakukan oleh Agus Fajri Zam, dkk. Dalam tulisannya, ditegaskan bahwa perbankan syariah belum bisa menggunakan instrumen lindung nilai seperti *forward*, *future*, *options*, dan *swap*. Hal ini dikarenakan instrumen-instrumen tersebut diindikasikan mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba* yang mana kesemuanya itu tidak sesuai dengan prinsip syariah. Masalah utama yang menjadi perhatian dalam *hedg* pertama, tidak diperkenankannya penetapan harga premium yang berbasis bunga. Kedua, tidak diperkenankan adanya penetapan nilai jual valuta saat ini untuk penyerahan di masa yang akan datang. Ketiga, tidak diperkenankan melakukan jual beli yang berbasis hutang.¹⁷

Kedua, tesis yang ditulis oleh Rialisty Talenta, dengan judul *Optimal Hedge Ratio dan Efektivitas Hedging Kontrak Futures Komoditi Emas*. Dalam penelitian ini difokuskan pada perbandingan hasil optimal hedge ratio dan efektivitas *hedging* kontrak futures komoditi emasdengan menggunakan empat model ekonometrika yaitu OLS, VAR, VECM, dan M-GARCH. Hasil dari penelitian ini yaitu, model M-GARCH dapat menunjukkan optimal hedge ratio dan efektivitas *hedging* tertinggi untuk periode jangka panjang yaitu data in sample. Sedangkan

¹⁷Agus Fajri Zam, dkk., "Analisis kesesuaian instrumen hedge konvensional terhadap prinsip syariah", *media riset bisnis dan manajemen*, vol.8, no. 3 (Desember, 2008), 245-262.

untuk periode data jangka pendek yaitu data out of sample model OLS dapat dipertimbangkan sebagai sarana *hedging*.¹⁸

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Ashok Kumar yang berjudul “*HEDGING*” Terhadap Resiko Kurs Tergantung Pada Keyakinan Atas Trend Kurs: Kasus Pada Perhitungan Harga Modal (Landed Cost) Raket Tenis Wilson Di Indonesia. Tesis ini menekankan pada dua hal, pertama ada atau tidaknya keuntungan bagi PT. Mitra Adi Perkasa selama kurun waktu dua tahun sejak januari 2002 sampai februari 2004 dimana terjadi trend penurunan kurs, dengan tidak melakukan *hedging* terhadap pembayaran dalam dollar Amerika Serikat kepada Wilson Asia Pacific yang akan dilakukan 35 hari kemudian. Kedua, ada atau tidaknya keuntungan bagi PT. Mitra Adi Perkasa selama kurun waktu dua tahun sejak januari 2002 sampai februari 2004 dimana terjadi trend penurunan kurs, dengan tidak melakukan *hedging* terhadap pembayaran dalam dollar Amerika Serikat kepada PT. Panalpina Indonesia yang akan dilakukan 25 hari kemudian. Hasil dari penelitian ini bahwa PT Mitra Adi Perkasa belum pernah melakukan *hedging* tetapi menerapkan sistem pembayaran dengan posisi terbuka (open position) atas resiko fluktuasi kurs, sehingga mengandung spekulasi terhadap perubahan kurs. Namun demikian, hasil yang diperoleh bahwa PT. Mitra Adi Perkasa memperoleh keuntungan atau menghemat biaya pada beberapa transaksi yang dilakukan terhadap Wilson Asia Pacific dan PT Panalpina Indonesia tersebut dalam kurun waktu dua tahun sejak januari 2002 sampai februari 2004.¹⁹

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Oni Saroni dalam jurnalnya yang berjudul, Instrumen *Hedging* dan solusinya menurut syariah²⁰ Dalam tulisannya Oni Saroni menyebutkan bahwa dalam *Muwa'adah* , belum terjadi *transfer of*

¹⁸Rialisty Talenta, “*Optimal Hedge Ratio dan Efektivitas Hedging Kontrak Futures Komoditi Emas*”, Tesis Pascasarjana Magister Manajemen, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2013). Dalam E-journal.uajy.ac.id diakses pada 11:38, 13012016.

¹⁹Ashok Kumar “*HEDGING Terhadap Resiko Kurs Tergantung Pada Keyakinan Atas Trend Kurs: Kasus Pada Perhitungan Harga Modal (Landed Cost) Raket Tenis Wilson Di Indonesia*”, Tesis Magister Manajemen Pascasarjana (Jakarta: Universitas Indonesia Esa Unggul, 2004). Dalam Digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Master-3959-lampiran1_M00000318_Ashok.pdf?oijjsiqgdxlgttmw, diakses pada 11:49, 20 April 2019.

²⁰Oni Saroni, dkk, *Instrumen Hedging dan Solusinya Menurut Syariah*, Jurnal al-Intaj, vol. 2, no. 2, September 2016

ownership kecuali saat penyerahan dan belum ada ijab dan qabul. Sedangkan dalam bai` al- mu`ajjal, sudah ada ijab dan qabul dan sudah ada *tasallum taslim* walaupun salah satunya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa *Muwa`adah* itu dibolehkan jika status janjinya tidak mengikat. Misalnya *Muwa`adah* untuk *sharf*, maka sifatnya tidak mengikat, jadi kedua belah pihak tidak wajib menjual atau membeli valas. Ketentuan tidak mengikat karena jika *Muwa`adah* mengikat, maka substansi *Muwa`adah* sama dengan akad. Jika substansinya sama dengan akad, maka *Muwa`adah* untuk jual beli valuta asing menjadi tidak boleh karena saat *Muwa`adah* telah terjadi transaksi jual beli dengan penyerahan tidak tunai, dan itu tidak dibolehkan karena termasuk riba *al-yad*. Penelitian yang dilakukan oleh Oni saroni menjelaskan bahwa muwaadah dapat di jadikan instrumen *hedging* syariah dengan ketentuan bahwa *Muwa`adah* di hukumi tidak mengikat kajian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan karena konsep muwaadah yang menjadi kajian dalam penelitian penulis adalah mulzim atau mengikat bagi kedua belah pihak.

Dari beberapa penelusuran kepustakaan di atas, bahwa pembahasan mengenai *hedging* syariah belum terlihat. Hal ini dikarenakan *hedging* syariah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI No: 96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang transaksi lindung nilai syariah (*al-tahawwuth al-islami / islamic hedging*) atas nilai tukar, merupakan permasalahan yang baru. Namun demikian, penulis menganggap perlu dilakukan penelitian lebih mendalam, khususnya dalam konsep *Muwa`adah* yang menjadi instrumen dalam *hedging* syariah. Hal ini guna memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah khususnya dalam konsep *Muwa`adah* yang menjadi salah satu instrumen *hedging*.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir ini berpijak pada beberapa teori. Pertama, fatwa DSN-MUI No: 96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang transaksi lindung nilai syariah (*al-tahawwuth al-islami / islamic hedging*) atas nilai tukar. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan *islamic hedging* atau lindung nilai syariah atas nilai tukar yaitu suatu cara atau teknik lindung nilai atas nilai tukar berdasarkan prinsip syariah. Transaksi ini dilakukan untuk melindungi nilai tukar. Fatwa ini memberikan batasan dan

ketentuan bahwa transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bersifat spekulatif (untung-untungan). Transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar hanya boleh dilakukan apabila terdapat kebutuhan nyata untuk mengurangi risiko nilai tukar pada masa yang akan datang terhadap mata uang asing yang tidak dapat dihindarkan.²¹

Dalam fatwa ini juga disebutkan mengenai *forward agreement* atau *al-Muwa'adah li 'aqd al-sharf al-fawri fi al-mustaqbal* yaitu, saling berjanji untuk melakukan transaksi mata uang asing secara spot dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat itu. Dalam batasan dan ketentuan fatwa ini menegaskan bahwa hak pelaksanaan *Muwa'adah* dalam mekanisme lindung nilai tidak boleh diperjualbelikan. Kerangka ini digunakan untuk membahas permasalahan pada poin satu dan dua.²²

Selanjutnya, untuk membahas permasalahan penelitian pada poin tiga akan digunakan beberapa kerangka teori. Pertama, penafsiran ulama terhadap Q.S. Al-Isra, 17: 34. Dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahwa maksud dari potongan ayat ...وأوفوا بالعهد... yaitu seseorang yang saling berjanji dengan yang lain, atau melakukan suatu transaksi/ akad maka hal ini harus dipenuhi. Karena setiap akad dan janji harus dipenuhi oleh pihak-pihak terkait.²³

Kedua, konsep *Muwa'adah* menurut pendapat ulama. Pada pembahasan tentang *sharf*, Asy-Syafi'i berpendapat bahwa apabila ada dua orang yang melakukan *Muwa'adah* atau saling berjanji untuk melakukan transaksi *sharf*, maka diperbolehkan untuk membeli perak lalu dititipkan kepada salah satu pihak sampai keduanya melakukan transaksi jual beli terhadap perak tersebut dan mempergunakannya sesuai yang mereka kehendaki.²⁴ Terkait kewajiban melaksanakan janji, DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa yang menentukan

²¹Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (At-Tahawwwuth Al-Islami/ Islamic Hedging) Atas Nilai Tukar Rupiah.

²²Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (At-Tahawwwuth Al-Islami/ Islamic Hedging) Atas Nilai Tukar Rupiah.

²³Isma'il Bin Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim* (t.tp.: Dar Mishr Li-Aththaba'ah, t.th.), Jilid 3, 40.

²⁴Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm* (Bairut: Dar Al-Fikr, 2002), Jilid 2, 32.

bahwa janji (*wa'd*) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah mulzim dan wajib dipenuhi (ditunaikan) oleh *wa'id* dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.²⁵

Secara garis besar, pendapat para ulama terkait kewajiban memenuhi janji dapat dikelompokkan kedalam dua bagian. Pertama, ulama yang berpendapat bahwa janji wajib dipenuhi. salah satu alasan nya yaitu bahwa transaksi yang ada pada masa sekarang menuntut adanya pemenuhan suatu perjanjian, hal ini dikarenakan kebutuhan manusia yang senantiasa berkembang serta adanya inflasi yang tidak dapat diperkirakan. Kelompok ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu, kelompok yang berpendapat bahwa kewajiban memenuhi janji hanya bagi pihak yang berjanji saja, kelompok yang berpendapat bahwa janji wajib dipenuhi bagi kedua belah pihak yang berjanji, serta kelompok yang berpendapat bahwa janji wajib dipenuhi tanpa harus memerincinya. Kedua yaitu kelompok yang menyatakan bahwa janji tidak harus dipenuhi.

Ketiga, teori pemeliharaan kemashlahatan. Mengutip teori pemeliharaan kemashlahatan yang disampaikan oleh Juhaya bahwa Maslahat adalah lawan dari mafsadat. Maslahat menjadi tujuan syariat islam. Dengan demikian, dimana ada kebaikan, di sana ada syariat Allah SWT. Seluruh yang diperintahkan dan pantangan yang dilarang ditujukan untuk menciptakan kemashlahatan dengan cara mendatangkan kebaikan atau menolak kemadharatan. Akan tetapi, terkadang hal tersebut bisa kita saksikan dan terkadang tidak. Maslahat pada umumnya merupakan sesuatu yang nisbi karena banyak maslahat yang di dalamnya terkandung unsur mafsadat. Begitu juga sebaliknya, banyak mafsadat yang mengandung unsur maslahat. Akan tetapi, sisi yang diambil adalah sisi yang lebih kuat dan lebih banyak. Para fuqaha telah memberikan garis panduan mengenai maslahat yang diterima oleh syariat islam yang disimpulkan dalam beberapa kaidah fiqihnya. Diantara kaidah fkih yang digunakan para ulama terkait kemashlahatan yaitu kaidah yang menyatakan “Dilarang menyebabkan

²⁵Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'd*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.

kemadharatan dan dilarang membalas kemadharatan dengan sejenisnya.”²⁶ Kaidah ini menunjukkan bahwa syariat islam menghendaki adanya keadilan sehingga tidak boleh ada pihak yang dirugikan satu sama lain.

Para ulama berbeda pendapat dalam memaknai *dharar* dan *dhirar*. Pendapat pertama sebagaimana dikemukakan oleh Al-Husaini, *al-dharar* diartikan dengan “bagimu ada manfaat tapi bagi tetanggamu ada mudharat”. Sedangkan *al-dhirar* diartikan dengan “bagimu tidak ada manfaatnya dan bagi orang lain (tetangga) memudharatkan”. Pendapat kedua mengartikan *al-dharar* dengan membuat kemudharatan dan *al-dhirar* diartikan dengan membawa kemudharatan di luar ketentuan syariah.²⁷

Kaidah ini melahirkan konsekuensi hukum sebagai berikut:²⁸

- a. Larangan penipuan, pemalsuan dan ketidakpastian (*gharar*) dalam transaksi jual beli karena bisa menimbulkan kemadharatan yang dimulai oleh penjual dan menimbulkan kerugian dan kesusahaan kepada pihak pembeli.
- b. Larangan kepada orang yang tidak sempurna akalnya (*safih*) untuk membelanjakan hartanya. Larangan kepada *al-Mufti al-Majin* untuk tidak memberikan fatwa kepada orang, larangan terhadap tabib yang jahil, karena semua orang tersebut dapat menimbulkan kemadharatan dan kesusahan terhadap orang lain.
- c. Pemberian hak *Syuf'ah* untuk partner dan tetangga demi mencegah timbulnya kesusahan dan kesukaran oleh pembeli ataupun partner baru.
- d. Larangan bagi seseorang merusak barang orang lain, walaupun pemilik barang tersebut telah merusak barangnya yang sama.

Keempat, teori batasan-batasan ijtihad. Dalam teori batasan-batasan Ijtihad menurut Juhaya, dinyatakan bahwa ijtihad adalah mengerahkan segala tenaga dan

²⁶Juhaya S. Pradja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 120. Kaidah tersebut berasal dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu ‘Abbas sebagaimana dikutip A. Djazuli لا ضرر ولا ضرار “tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan”. Lihat A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), 68.

²⁷A. Djazuli, 68-69.

²⁸Juhaya S. Pradja, 121.

pikiran untuk mendapatkan kesimpulan hukum syara pada masalah tertentu dengan jalan mengkaji dan meneliti nash-nash Al-Qur'an dan As-sunnah sejalan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab atau dengan menggunakan *qiyas* (analogi) setelah mengenal pasti alasan ('*illat*) sebab hukum. Ijtihad terbagi dua, pertama, ijtihad memahami makna nash (teks Al-Qur'an dan As-sunnah). Hal ini dilakukan bila makna teks Al-Qur'an atau Sunnah kurang jelas dan kurang terang. Kedua, ijtihad dengan jalan menempelkan hukum baru dengan hukum yang telah ditetapkan nash (teks Al-Qur'an dan Sunnah) melalui jalur *qiyas* (analogi) masalah atau selain keduanya dari jenis-jenis dalil komplementer yang sering dipergunakan dalam aktivitas ijtihad, seperti dalil '*uruf*' (adat) dan *istishab* (hukum asal).²⁹

Rasulullah SAW bersabda kepada Hibban ibnu Munqiz, "Jika kamu melakukan transaksi, ucapkan"Jangan ada penipuan berikan aku *khiyar* (*option*) selama tiga hari" (*muttafaq 'alaih* dari Abdullah ibn Umar). *Khiyar* syarat adalah opsi yang ditentukan oleh pihak-pihak yang melakukan akd dalam transaksi tertentu dalam lingkup yang dibolehkan syariat. Hadis ini menjelaskan bahwa *khiyar* syarat ini dibolehkan dalam transaksi dan muamalat, selain *khiyar* (*option*) yang ditetapkan oleh syariat. Akan tetapi, jika didapati bahwa nash-nash syariat dalam suatu masalah itu tidak sah, ijtihad bisa dilakukan bukan dalam arti mesti ditabrakkan dengan nash tersebut. Akan tetapi, karena nash tersebut *dhaif*, dan nash yang *dhaif* tidak bisa dijadikan sandaran hukum.³⁰

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah *library research* yang sifatnya kualitatif. Yaitu penelitian kepustakaan digunakan untuk mencari data primer seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, ensiklopedi, hasil-hasil penelitian dan lain-lain yang berkaitan dengan tema penelitian. Semua data yang diperoleh kemudian akan diolah dengan menggunakan metode normatif dan sedikin menggunakan metode komparatif. Adapun metode normatif digunakan untuk menemukan kebenaran hukum dengan berdasarkan logika keilmuan hukum dari

²⁹Juhaya S. Pradja, 123.

³⁰Juhaya S. Pradja, 123.

prespektif normatifnya.³¹ Sedangkan metode komparatif akan digunakan untuk membandingkan dua pendapat antara fatwa DSN-MUI dengan AAOIFI mengenai *Muwa'adah* dalam transaksi lindung nilai syariah (islamic *hedging*) dilihat dari prespektif fikih.

Secara terperinci metodologi penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Pada penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³²

Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitik³³, dimana peneliti memaparkan ketentuan yang terdapat dalam pendapat-pendapat ulama termasuk di dalamnya fatwa DSN-MUI, kemudian menganalisis hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan ulama serta DSN-MUI dalam menetapkan fatwa tersebut.

2. Sumber Data³⁴

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yakni data primer dan sekunder. Sumber data primer yang digunakan yaitu dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan juga dari himpunan standar syariah yang diterbitkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI), adapun sumber data sekunder diperoleh dari kajian pustaka berupa kitab-kitab turats,

³¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hal. 57

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010. 118.

³³ Deskriptif analitik yaitu, penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada obyek yang diteliti secara obyektif. <http://www.damandiri.or.id/file/ahmadsuyutiunairbab4.pdf>, akses 13 Juni 2018

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, cet. ke-14, Jakarta: Rineka Cipta, 2010. 172.

serta sumber-sumber lain yang berhubungan dan mendukung data pada penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data dan analisis data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi,³⁵ dengan cara peneliti mengumpulkan dokumen, transkrip, catatan yang terkait dengan *hedging*, mengumpulkan kitab-kitab turats, buku, jurnal dan lain sebagainya yang terkait kewajiban memenuhi janji seperti fatwa DSN MUI tentang *hedging*, fatwa DSN MUI tentang *wa'd*, fatwa AAOIFI tentang *Hedging*, nas-nas Al-Qur'an dan al-Hadis, pendapat ulama dan bahan tertulis lain. Yang mana dari hasil pengumpulan data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi yang mana merupakan sebuah metode penelitian yang tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan suatu masalah teoritis secara normatif berdasarkan isi dan materi yang terdapat dalam buku dan literatur lainnya. Penggunaan metode ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis konsep *Muwa'adah* dalam perspektif fikih.

G. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penulisan penelitian ini dibagi dalam enam bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti. Bab I sebagai pendahuluan memuat latar belakang masalah, dilanjutkan dengan permasalahan yang memuat identifikasi, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi dan manfaat penelitian. Dilanjutkan dengan penelitian terdahulu yang relevan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Kemudian pada bab II menguraikan kajian teoritis hukum *muwa'adah*. Pada bab ini diawali dengan menjelaskan teori dan konsep dasar *wa'd*, *muwa'adah* dan teori akad secara umum. Selain itu dalam bab ini juga dipaparkan tentang perdebatan akademik yang terjadi dalam *muwa'adah* dari berbagai aspeknya. Uraian ini sangat penting karena akan digunakan sebagai dasar dalam menganalisis masalah yang diteliti

³⁵ Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 240.

Selanjutnya dalam Bab III, penulis mengulas tentang *hedging* dan *hedging* syariah. Selain itu, dalam bab ini juga dipaparkan aneka ragam praktik *hedging* syariah di berbagai negara islam sehingga didapatkan gambaran yang lebih luas mengenai implementasi *hedging* syariah. Tema ini penting untuk diulas karena masih berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dilanjutkan dengan Bab IV yang menjelaskan tentang teori qiyas yang mana akan digunakan penulis sebagai instrumen analisis dalam menguji argumentasi DSN –MUI membolehkan skema *hedging*, yang mana bertentangan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh AAOIFI. Bab ini sangat penting untuk diketengahkan karena menjadi teori utama dari penelitian ini sehingga nantinya didapatkan hasil kajian yang argumentatif, penulis juga akan menuangkan analisis perbandingan muwa‘adah dalam *hedging* syariah dalam perspektif fatwa DSN-MUI dengan standar syariah AAOIFI sekaligus mengelaborasi dalil yang digunakan oleh kedua lembaga tersebut, serta menjelaskan alasan perbedaan hasil ijtihad keduanya. Selain itu, dalam bab ini juga diulas mengenai ketentuan terbaik instrumen *hedging* syariah antara DSN-MUI dan AAOIFI, dan juga dalam BAB ini akan dijabarkan hasil analisis masalah yang dikaji berdasarkan teori yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Pada bagian akhir di bab V merupakan penutup dari penelitan yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis.